



PENETAPAN

Nomor 0278/Pdt.P/2015/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

- 1. Pemohon I**, umur 2016 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut Pemohon I;
- ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut Pemohon II ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 0278/Pdt.P/2015/PA.Tgrs, tanggal 04 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan Xxx, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 07 April Tahun 2010;
- Menetapkan para Pemohon yang masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon I, umur 58 tahun (Pemohon I);
- b. Xxx, (P) umur 28 tahun (Pemohon II); adalah sebagai ahli waris dari almarhum Xxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal, permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa mereka bernama telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama telah dikaruniai orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaram dengan nomor rekening, dengan jumlah tabungan Rp. (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa mereka bernama telah menikah dengan ayah mereka bernama pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa telah terikat pernikahan yang sah dengan dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), (ibu kandung) dan (suami) dari, adalah sebagai ahli waris dari, dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama ... dan ... serta keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan sejak tahun dan belum pernah bercerai, namun saat ini telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan dengan ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan selain Para Pemohon, ibu dari dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan :, dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa,, Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening, maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Xxx. telah meninggal dunia pada tanggal 10 Nopember 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Xxx. , sebagai berikut:
 - 3.1. Pemohon I(Pemohon I);
 - 3.2. Pemohon II(Pemohon II);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1436 Hijriyah oleh kami Dra. Muhayah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy., dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pariyanto, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Dra. Muhayah, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA,

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag..

PANITERA PENGANTI

Pariyanto, S.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
•	Panggilan	: Rp	250.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Tigaraksa, 03 September 2013
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt